



## NOTA KESEPAHAMAN

Antara

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

Dengan

**UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR (UIM)**

Nomor: Un.06.1/BK.00/1003/2015

Nomor: 592/UIM-MoU/IX/2015

Pada hari ini, *kamis* tanggal 3 *Dzulhijjah* Tahun 1436 H bertepatan dengan tanggal *tujuh belas* bulan *September* Tahun *dua ribu lima belas*, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR : Dalam hal ini diwakili **Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang berkedudukan di Kampus 2 UIN Alauddin Jl. H. M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR (UIM) : Dalam hal ini diwakili **Dr. Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si.** selaku Rektor Universitas Islam Makassar (UIM) yang berkedudukan di Kampus Universitas Islam Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan Km.9 No. 29 Makassar disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan sesuai ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelatihan, pengembangan sumberdaya manusia, pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan, pengabdian kepada masyarakat, serta pelayanan IPTEKS.

### Pasal 2

Kedua belah PIHAK akan saling membantu dalam meningkatkan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sesuai sumber daya yang tersedia, tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

### Pasal 3

Pelaksanaan kerjasama dan bentuk kegiatan serta pembiayaan yang terkait akan dituangkan secara rinci dalam perjanjian tersendiri.

### Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap dua, bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

REKTO  
PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si.

PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.